

Efektivitas Sistem Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Kasus Pidana Perusakan Barang

Muhammad Rosyid Hasanuddin^{*)}

^{*)} Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email: rosyidhasanuddin27@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait kedudukan restorative justice dalam penegakan hukum pada kasus perusakan barang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun hasil dari analisis pada penulisan ini menemukan fakta bahwa penyelesaian kasus berdasarkan restorative justice yang dilakukan melalui upaya hukum di luar pengadilan pada dasarnya memiliki keuntungan. Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara termasuk perkara pidana diluar pengadilan dengan alternative dispute resolution (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (win win solution) lebih mencerminkan rasa keadilan. Namun demikian hal ini belumlah efektif dalam penyelesaian kasus perusakan. Hal ini ditunjukkan dengan data di atas yang menunjukkan masih minimnya pelaksanaan alternative dispute resolution dalam penyelesaian kasus pidana perusakan di masyarakat.

Kata Kunci: Perusakan Barang; Restorative Justice; Penegakan hukum.

1. Pendahuluan

Keadilan restorative (*restorative justice*) merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.¹

Tujuan diadakannya restorative justice ini adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukum pidana penjara. Perkembangan system pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.²

Prinsip dasar keadilan restorative (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restorative (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan

¹ Wahid, Abdul. dan Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama. Bandung. hal. 30.

² https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811,

kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban.³

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restorative (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

Sebagaimana studi kasus penelitian ini, tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 407 KUHP adalah tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restorative, yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Maksud dari perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Perusakan barang sangat merugikan, baik barang yang rusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga orang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang tersebut. Selain itu barang yang telah rusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi seseorang, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat.⁴ Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵

Dengan demikian, maka dalam penanganan tindak pidana perusakan, Polri selaku aparat penegak hukum tingkat dasar mempunyai tanggung jawab, dengan cara profesional berupaya untuk mendamaikan para pihak yang terlibat dalam perusakan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restorative (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti rugi.⁶

³*Ibid.*

⁴ Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal. 536.

⁵ Pasal 1 angka 30, 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Setjo, Oscar Stefanus., dan Ma'ruf, Umar. 2020. "Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2. hal. 287-288.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan *alternative dispute resolution*.⁷

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Keterlibatan korban (*victim's participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa "tertutup" menjadi lebih "terbuka". Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam penegakan hukum pada kasus persuakan barang.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan menggunakan yuridis sosiologis, spesifikasi dalam penulisan ini ialah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan cara kualitatif.

3. Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Kasus Perusakan Barang

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁸ Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal.⁹ Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki

⁷ Suka, Ibnu., Gunarto., dan Ma'ruf, Umar. 2018. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1. hal. 115-116.

⁸ Wibowo, Ragil Tri., dan Khisni, Akhmad. 2018. "Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2. hal. 555-556.

⁹ Ghazali, Malik AL. 2018. "Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3. hal. 708-800.

bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.¹⁰

Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *alternative dispute resolution* dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan “semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.
 - b) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase;
 - c) Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 2) Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.
- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan.¹² Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan *alternative dispute*

¹⁰ Faturrahman, Iman. dan Bawono, Bambang Tri. 2021. “Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents”. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1. hal. 30-31.

¹¹ Friyandi, M.Gargarin., dan Witasari, Aryani. 2019. “Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang”. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1. hal. 41-44.

¹² Nurwianti, Annis., Gunarto., dan Wahyuningsih, Sri Endah. 2017. “Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4. hal. 707-709.

resolution.

3.2. Efektivitas Sistem Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Perusakan Barang

Keadilan restorative atau restorative justice menurut adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Didalam naskah Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak disebutkan peradilan pidana untuk anak dengan melakukan pendekatan restorative memiliki tujuan sebagai berikut:¹³

- 1) mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- 2) mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
- 3) menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
- 4) menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- 5) mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 8) meningkatkan ketrampilan hidup anak

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative berkaitan dengan hubungan kejahatan anatara beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja.
- 2) Keadilan restorative dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap negara.
- 3) Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
- 4) Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan restorative merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana,

¹³ Saputra, Arif Septria Hendra ., Gunarto., dan Hanim, Lathifah. 2018. "Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem". *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1. hal. 159.

¹⁴Sarwadi, dan Bawono, Bambang Tri. 2020. "Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4. hal. 377-400.

dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

Adapun kasus penelitian perusakan truck terjadi di Cirebon ialah kasus perusakan truck yang dilakukan AB. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden pelaku tindak pidana pengrusakan truck dengan inisial "AB" yang kasusnya dapat diselesaikan dengan restorative justice diketahui bahwa AB membutuhkan waktu yang cukup lama agar kasus yang dihadapinya dapat selesai dengan restorative justice. Karena pada awalnya pihak korban menolak kasusnya untuk diselesaikan dengan restorative justice. Dan dengan bantuan Polresta Cirebon, maka pada akhirnya kasus "AB" dapat diselesaikan dengan restorative justice.¹⁵ Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan responden pelaku tindak pidana pengrusakan truck dengan inisial "MA" yang kasusnya tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice diketahui bahwa MA akhirnya menjalani pidananya selama 3 bulan penjara. Bahwa Polresta Cirebon telah mengupayakan agar kasusnya dapat diselesaikan dengan restorative justice namun pihak korban menolak untuk dapat diselesaikan dengan restorative justice.¹⁶ Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pelaksanaan sistem restorative justice dalam kasus perusakan truck di Polresta Cirebon belum dapat diterapkan secara efektif.

Pada tataran penyelesaian tindak pidana perusakan, Polres Wonogiri selaku penyidik dalam perusakan tersebut yang berdampak pada rusaknya truck korban telah berupaya untuk melakukan mediasi dalam menangani kasus tersebut. Polri telah berupaya untuk melakukan mediasi penal dengan mempertemukan antara pelaku-korban dan keluarga untuk berdamai dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks penyidikan dengan restorative justice polisi adalah adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Terkait hal tersebut Donald Black menyatakan bahwa peran sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana pada perkembangannya menempatkan polisi dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crime*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Peran Polisi dalam pelaksanaan restorative justice di wilayah Cirebon dalam kasus perusakan barang juga belum efektif, padahal pelaksanaan penyelesaian kasus perusakan barang melalui jalur non-penal sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan kasus pidana perusakan barang yang bukan termasuk pidana berat.

4. Penutup

Penyelesaian kasus berdasarkan restorative justice yang dilakukan melalui upaya hukum di luar pengadilan pada dasarnya memiliki keuntungan. Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara termasuk perkara pidana diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Namun demikian hal ini belumlah

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

efektif dalam penyelesaian kasus perusakan. Hal ini ditunjukan dengan data di atas yang menunjukan masih minimnya pelaksanaan *alternative dispute resolution* dalam penyelesaian kasus pidana perusakan di masyarakat. Sehingga perlu kiranya dilakukan pengenalan terkait sistem *alternative dispute resolution* bagi masyarakat sehingga masyarakat paham akan kelebihan dari *alternative dispute resolution* dalam kasus pidana perusakan barang.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

- Setjo, Oscar Stefanus., dan Ma'ruf, Umar. 2020. "Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2.
- Suka, Ibnu., Gunarto., dan Ma'ruf, Umar. 2018. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1.
- Wibowo, Ragil Tri., dan Khisni, Akhmad. 2018. "Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2.
- Ghazali, Malik AL. 2018. "Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3.
- Faturrahman, Iman. dan Bawono, Bambang Tri. 2021. "Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1.
- Friyandi, M.Gargarin., dan Witasari, Aryani. 2019. "Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1.
- Nurwianti, Annis., Gunarto., dan Wahyuningsih, Sri Endah. 2017. "Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4.
- Saputra, Arif Septria Hendra., Gunarto., dan Hanim, Lathifah. 2018. "Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem". *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1.
- Sarwadi, dan Bawono, Bambang Tri. 2020. "Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4.

Buku

- Wahid, Abdul. dan Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama. Bandung.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Internet

- [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811,](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811)